

## **PENYULUHAN HUKUM TERHADAP HAK KESEJAHTERAAN ANAK BAGI ANAK YATIM PIATU DI PESANTREN RUMAH QURAN UMAR BIN KHATTAB BOGOR**

Wasis Susetio

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510  
[wasis.susetio@esaunggul.ac.id](mailto:wasis.susetio@esaunggul.ac.id)

### **Abstract**

*Partners in this Community Service activity are santri at the Rumah Quran Umar bin Khattab Islamic Boarding School, whose address is Jl. Kp. Bojong Hilir No.12, Bojong, Kec. Kemamng, Bogor, West Java. This community service activity starts from April 2020 to August 2020 which begins with an audience, a meeting to discuss themes, signing of collaboration and implementing education / counseling. Pesantren as the oldest education in Indonesia is growing rapidly and is big. Its development is not only textual, but also more up-to-date with the times, with the aim of preparing more advanced students or santri, not only experts in the field of religion, but also on governance, which is also encouraged by holding education in Islamic boarding schools. Protection of children has been regulated in law, namely Law No.23 of 2002 concerning Child Protection (PA). The Law has regulated the rights of children, the implementation of the obligations and responsibilities of parents, family, society, government and the state to provide protection for children. The protection referred to, as stated in article 1 paragraph 2 of the CL Law, "Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate, optimally in accordance with human dignity, and protection from violence and discrimination. Orphaned children, as one of the children's social problems, need an established person or institution (orphanage or foundation) as a place to shelter and develop into children who will later lead the country. Orphans are included in the group of children who are still dependent on more established people (Dependent Children). In this case, people or institutions (orphanages or foundations) that have been established play an important role in helping orphaned children meet their daily needs. Due to the majority of orphaned students at the Rumah Quran Umar Bin Khattab Islamic Boarding School, Bogor, it is important to carry out this legal education and counseling so that students know and understand about legal protection related to the welfare rights of orphaned children who are cared for in the pesantren environment. The output that will be produced in this activity is a report on the results of community service along with P2M articles which will be published in the journal Abdimas Community Service. In this article, we will look for the steps in carrying out these activities, so that the method can be applied in other places with the same problem conditions.*

*Keywords: Children's Rights, Child Protection*

### **Abstrak**

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah santri di Pesantren Rumah Quran Umar bin Khattab yang beralamat di Jl. Kp. Bojong Hilir No.12, Bojong, Kec. Kemamng, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang diawali dengan audiensi, rapat pembahasan tema, penandatanganan kerjasama dan pelaksanaan edukasi/penyuluhan. Pesantren sebagai pendidikan tertua di Indonesia sangat berkembang pesat dan besar. Perkembangannya pun tidak hanya pada tekstual, namun lebih mengikuti perkembangan zaman, dengan tujuan mempersiapkan siswa atau santri lebih maju, bukan hanya ahli di bidang agama, namun tentang pemerintahan juga digalakkan dengan diadakan pendidikan-pendidikan di Pesantren. Perlindungan terhadap anak-anak sudah diatur dalam Undang-Undang, yaitu UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (PA). Di dalam Undang-Undang tersebut telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Perlindungan dimaksud, seperti termaktub dalam pasal 1 ayat 2 UU PA, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak yatim piatu sebagai salah satu permasalahan sosial anak, membutuhkan orang-orang atau lembaga (panti atau yayasan) yang mapan sebagai tempat untuk berlindung dan berkembang menjadi anak-anak yang di kemudian hari akan memimpin negara. Anak

yatim piatu termasuk di dalam kelompok anak-anak yang masih bergantung pada orang yang lebih mapan (*Dependent Children*). Dalam hal ini, orang-orang atau lembaga (panti atau yayasan) yang telah mapan memegang peranan penting untuk membantu anak-anak yatim piatu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dikarenakan mayoritasnya santri yatim piatu di Pesantren Rumah Quran Umar Bin Khattab Bogor, maka edukasi dan penyuluhan hukum ini menjadi penting dilaksanakan agar para santri mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terkait hak kesejahteraan anak yatim piatu yang diasuh di lingkungan pesantren. Luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini adalah berupa laporan hasil pengabdian masyarakat disertai artikel P2M yang akan diterbitkan dalam jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas. Dalam artikel tersebut akan dicarikan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga metode tersebut dapat diterapkan di tempat yang lain dengan kondisi permasalahan yang sama.

**Kata kunci:** Hak-Hak Anak, Perlindungan Anak

### Pendahuluan

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah santri di Pesantren Rumah Quran Umar bin Khattab yang beralamat di Jl. Kp. Bojong Hilir No.12, Bojong, Kec. Kemamng, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang diawali dengan audiensi, rapat pembahasan tema, penandatanganan kerjasama dan pelaksanaan edukasi/penyuluhan.



Ket: kegiatan audiensi dengan mitra terkait pembahasan masalah kebutuhan abdimas mitra

Pesantren adalah institusi pendidikan yang berada di bawah pimpinan seorang atau beberapa kiai/ulama dan dibantu oleh seorang santri senior serta beberapa anggota keluarganya. Pesantren

menjadi bagian penting bagi kiai sebab pesantren dapat difungsikan sebagai tempat untuk berdakwah, mengembangkan, dan melestarikan ajaran Islam.

Anak merupakan asset terpenting untuk masa depan bangsa yang harus dilindungi oleh berbagai pihak, baik dari lingkup terkecil seperti keluarga, masyarakat, maupun negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak-anak sudah diatur dalam Undang-Undang, yaitu UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (PA). Di dalam Undang-Undang tersebut telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Perlindungan dimaksud, seperti termaktub dalam pasal 1 ayat 2 UU PA, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Anak-anak yatim piatu sebagai salah satu permasalahan sosial anak, membutuhkan orang-orang atau lembaga (panti atau yayasan) yang mapan sebagai tempat untuk berlindung dan berkembang menjadi anak-anak yang di kemudian hari akan memimpin negara. Anak yatim piatu termasuk di dalam kelompok anak-anak yang masih bergantung pada orang yang lebih mapan (*Dependent Children*). Dalam hal ini, orang-orang atau lembaga (panti atau yayasan) yang telah mapan memegang peranan penting untuk membantu anak-anak yatim piatu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk itulah, maka diperlukan pihak-pihak yang peduli untuk memberikan pelayanan sosial

anak dan fokus terhadap kepentingan anak-anak, khususnya anak-anak yatim piatu. Hal ini bersinggungan dengan Undang-Undang, yaitu UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (PA) pasal 1 ayat 10 UU PA yang isinya adalah, "Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar".

Berdasarkan hasil survey yang sudah kami lakukan melalui audiensi dengan Yayasan Pesantren Rumah Quran Umar Bin Khattab, rata-rata santri yang tinggal dan belajar disana adalah anak-anak korban tsunami aceh yang sudah tidak lagi memiliki orang tua (yatim piatu). Untuk itu, dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami akan melakukan edukasi dan penyuluhan terkait hak kesejahteraan anak yatim piatu yang memang sudah diatur dalam undang-undang perlindungan anak.

Mengacu pada uraian butir analisa situasi dan berdasarkan survey serta audiensi yang kami lakukan di Pesantren Rumah Quran Umar Bin Khattab Bogor, maka permasalahan yang terdapat pada para santri di Pesantren tersebut adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terkait hak anak dalam mendapatkan fasilitas yang layak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren?
2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam rangka pemenuhan hak kesejahteraan anak di lingkungan pesantren?

Dikarenakan mayoritasnya satri yatim piatu di Pesantren Rumah Quran Umar Bin Khattab Bogor, maka edukasi dan penyuluhan hukum ini menjadi penting dilaksanakan agar para santri mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terkait hak kesejahteraan anak yatim piatu yang diasuh di lingkungan pesantren.

Untuk dapat mewujudkan dan terciptanya hak kesejahteraan anak bagi anak yatim piatu di Pesantren Rumah Quran Umar Bin Khattab Bogor, maka kami melakukan penyuluhan berupa edukasi kepada para santri tentang bagaimana bentuk perlindungan hokum terhadap hak kesejahteraan anak dan kendala apa saja yang dapat menghambat terpenuhinya kesejahteraan hak anak yatim piatu di lingkungan pesantren, sehingga walaupun mayoritas santri adalah yatim piatu, namun hak kesejahteraannya tetap terpenuhi.

Penyuluhan dan edukasi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada para pengurus pesantren dan

kepada para santri mengenai pemberdayaan anak yatim piatu terkait hak kesejahteraannya menurut undang-undang perlindungan anak.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik. Karena keberadaannya yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur, metode, dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga agama tersebut, Pola asuh merupakan metode atau cara kiai selanjutnya disebut (pengasuh) untuk mendidik, membimbing, mendampingi, dan mengarahkan santri dengan cara tersistematis. Pola asuh di sini yang dimaksud adalah pola asuh terhadap anak yang selanjutnya disebut(santri) dalam memberikan pelayanan sosial sesuai dengan panduan Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 30/HUK/2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjelaskan bahwa pengasuhan yang dilakukan adalah bentuk pelayanan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, dan kerabat dengan latar belakang problem yang berbeda-beda.

Tujuan dari pengasuhan alternatif ini adalah untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui lingkungan pengganti. Dalam teori Bronfen brenner tentang sistem perkembangan manusia secara umum digambarkan bahwa perkembangan manusia, khususnya anak, dipengaruhi oleh sistem interaksi yang kompleks dalam berbagai lingkungan berdasarkan pada tempat tinggal anak .

Sistem interaksi yang mempengaruhi tumbuh kembangnya anak adalah lingkungan sekolah, asrama, dan pesantren. Karena setiap harinya santri selalu berinteraksi dengan teman sebayanya baik di pesantren maupun di sekolah. Selain berinteraksi dengan teman sebayanya, santri juga selalu mendapatkan bimbingan, perawatan, dan pengawasan langsung dari pengasuh. Sehingga tumbuh kembang santri tidak lepas dari sistem lingkungan yang diterapkan di pondok pesantren rumah Qur'an Umar Bin Khattab Bogor.

Kesejahteraan sosial anak dengan pendekatan sistem di antaranya perlindungan anak yang menyeluruh, didukung dengan undang-undang dan kebijakan terkait serta diwujudkan dalam perubahan perilaku sosial, diawali dengan pengasuhan berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan harus berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara bagi anak-anak yang ditempatkan

di pondok pesantren rumah Qur'an Umar Bin Khattab Bogor serta bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak. Adapun dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan sosial santri di pondok pesantren rumah Qur'an Umar Bin Khattab Bogor adalah antara lain dengan melakukan perlindungan anak yang menyeluruh dengan menciptakan lingkungan yang aman, tidak ada bullying antar santri maupun antara guru dan santri dengan tetap memperhatikan undang-undang perlindungan anak.

Hal penting lainnya adalah pemenuhan fasilitas santri sebagai upaya pemenuhan hak anak yang terdiri dari kelayakan tempat tinggal/asrama, proses Pendidikan baik formal maupun non formal, terjaminnya rasa keamanan dan perlindungan dalam kegiatan santri sehari-hari, sehingga pondok pesantren rumah Qur'an Umar Bin Khattab Bogor dapat menjadi salah satu alternatif pendidikan menuju kesejahteraan sosial anak.

Masalah pokok perlindungan anak bidang keluarga dan pengasuhan alternatif di dominasi oleh kasus-kasus yang berakar dari kerentanan keluarga baik rentan secara ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan religiusitas keagamaan. Kendala-kendala apa yang timbul dalam rangka pemenuhan hak kesejahteraan anak di lingkungan pesantren rumah Qur'an Umar Bin Khattab Bogor adalah minimnya sarana dan prasarana Pendidikan, sehingga masih banyak sarana dan prasarana yang belum sempurna kegunaannya. Dalam kegiatan formal, sarana pembelajaran juga masih kurang sehingga proses pembelajaran menjadi sedikit terhambat, sedangkan untuk kegiatan non formal juga fasilitas masih sangat minim yang hal tersebut dapat menghambat kreatifitas dari para santri di pondok pesantren rumah Qur'an Umar Bin Khattab Bogor.

### **Metode Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk edukasi dan penyuluhan, dimana materi disesuaikan dengan kebutuhan dari mitra dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun tahapan yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Analisis kebutuhan, yaitu tim menemukan berbagai macam permasalahan terkait para santri yang mayoritas adalah anak yatim piatu melalui informasi yang diterima pada saat survey dan audiensi.
- b. Perencanaan penyuluhan, yaitu tim akan berbagi pengetahuan dengan memberikan edukasi dan penyuluhan dalam rangka menginformasikan mengenai hak-hak kesejahteraan anak yatim piatu menurut undang-undang perlindungan anak.

Evaluasi kegiatan, dimana antara tim dosen dan pembina/pengurus pesantren akan berkomunikasi secara berkelanjutan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya penyuluhan ini dan akan ada perbaikan metode lagi jika ada hal yang kurang sesuai dengan harapan.

### **Kesimpulan**

Sistem interaksi sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya anak di pondok pesantren rumah Qur'an Umar Bin Khattab Bogor. Karena setiap harinya santri selalu berinteraksi dengan teman sebayanya baik di pesantren maupun di sekolah. Selain berinteraksi dengan teman sebayanya, santri juga selalu mendapatkan bimbingan, perawatan, dan pengawasan langsung dari pengasuh. Sehingga tumbuh kembang santri tidak lepas dari sistem lingkungan yang diterapkan di pondok pesantren rumah Qur'an Umar Bin Khattab Bogor. Pemenuhan hak anak terkait kesejahteraan sosial santri di pondok pesantren rumah Qur'an Umar Bin Khattab Bogor adalah antara lain dengan melakukan perlindungan anak yang menyeluruh dengan menciptakan lingkungan yang aman, tidak ada bullying antar santri maupun antara guru dan santri dengan tetap memperhatikan undang-undang perlindungan anak. Kendala yang dihadapi dalam hal pemenuhan hak kesejahteraan anak di pondok pesantren rumah Qur'an Umar Bin Khattab Bogor yaitu masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan baik Pendidikan formal maupun non formal.

### **Daftar Pustaka**

- Bahder, J.N., dan Sri Warjiyati, 1997. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Bismar, S., 1886. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Irma, S.S., 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- John, G., 2001. *Children are from Heaven*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maulana, H.W., 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia
- Widiasarana Indonesia. Mokhammad, N. *Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Hukum Indonesia*. dalam *Jurnal Legality*. Vol. 11 No. 2 September 2003-Februari, 2003.